

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini mengenai konstruksi sosial penambang pasir rakyat manual ilegal atas pekerjaannya dapat terjadi melalui proses eksternalisasi dengan adanya aturan-aturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di mana dalam pasal pasal 67 Tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bahwa penambang rakyat harus memiliki izin sebelum melakukan penambangan, Dalam hal ini Pemerintah menempatkan penambang sebagai penambang pasir yang ilegal. Proses objektivasi terjadi ketika penambangan pasir rakyat ilegal dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan pejabat setempat karena penambang pasir manual ilegal tersebut dianggap sebagai bagian dari masyarakat Dusun Ploso. Selain karena dianggap bagian dari masyarakat sana proses objektivasi terlihat dari adanya kesepakatan pembayaran retribusi setiap selesai melakukan penambangan pasir yang besaran nominalnya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penambang pasir dengan masyarakat atau petugas yang terkait. Proses tersebut diterima sehingga kemudian menjadi kebiasaan bagi penambang pasir rakyat ilegal. Pada tahap internalisasi berisi mengenai pemaknaan penambang pasir rakyat atas pekerjaannya yang terbagi menjadi dua yaitu: (1) penambang yang tidak menganggap pekerjaan yang dilakukan selama ini adalah pekerjaan yang ilegal karena tidak mendapatkan sosialisasi dan (2) penambang yang memaknai bahwa pekerjaannya adalah ilegal namun tetap menambang karena merasa yang lainnya juga banyak bekerja serupa seperti dirinya dengan tidak memiliki izin serta ada yang tidak melakukan perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) karena persyaratan yang dianggap begitu banyak.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan atau inti sari yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti memberikan saran akademis untuk penelitian selanjutnya dan saran praktis. Saran tersebut antara lain:

1. Saran Akademis

Saran untuk penelitian selanjutnya apabila melakukan kajian pada waktu mendatang dalam pengambilan data primer sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi namun turut serta tinggal dengan informan selama kurang lebih 2-3 minggu supaya dapat melakukan wawancara mendalam dan observasi lapangan sehingga analisis yang diperoleh menjadi lebih komprehensif.

2. Saran Praktis

Saran praktis untuk penambang pasir sebaiknya menggunakan Alat Pelindung Diri (ADP) ketika melakukan penambangan pasir, terlebih saat musim hujan datang dan berlangsung selama sehari-hari. Saat pada musim hujan untuk lebih berhati-hati mengingat kemungkinan risiko yang ada di sekitar penambangan pasir.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Berger, Peter.L dan Thomas Luckman. 1994. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* (Terjemahan buku Sacred Canopy oleh Hartono. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. (Terjemahan buku The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.590.
- Dwi, Susilo, R.K. 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta PT Raja Grafindo Persaja.
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Jilid 1). Terjemahan Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Miles, M.B dan Habermas, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Musta'in Mashud. *Teknik Wawancara dalam Metode Penelitian Sosial*. Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 69.
- Silalahi, Uber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 113-116
- Schutz, Alfred. 1971. *The phenomenology of The Social World*. London. Heinemann Educational Book.
- Musta'in Mashud. *Teknik Wawancara dalam Metode Penelitian Sosial*. Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 69.

Ismail, Nawari. 2015. *Metode Penelitian untuk Studi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru

### **Jurnal dan Skripsi**

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm.45

Kusumawati, R. 2012. *Dampak Kegiatan Penambangan Pasir terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Penambang di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*. *Swara Bhumi*, 1(2).

K.Istiqomah. 2016. Deskripsi Wiayah Ploso. Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan

Lone, R. S. 2017. *Konstruksi Sosial Atas Penambang Emas Rakyat Di Gunung Tumpang Pitu (Studi Fenomenologi Tentang Penambang Emas Rakyat di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran–Banyuwangi)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Manuba, I.B.Putera. 2008. Memahami Teori Konstruksi Sosial. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Vol.21/ No.3

Saleh, D. A. 2012. *Konstruksi Makna Media Relations Oleh Staf Biro Humas Kementerian Sosial RI* (Doctoral dissertation).

Wibowo, G. A. 2017. *Pola Hubungan Sosial Dalam Distribusi Pasir Besi Pada Masyarakat Penambang di Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun* (Doctoral dissertation).

Sari, F. F. 2017. *Konstruksi Sosial Pemuda terhadap Pekerjaan Bidang Pertanian di Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

Sunandras, Priyo. 2009. Profil Daerah Kali Progo (online).

[http://profil\\_daerah\\_aliran\\_kaliprogo.pdf](http://profil_daerah_aliran_kaliprogo.pdf) . Diakses 27 Oktober 2021

Isnawati, S. 2019. *Konstruksi Sosial Calon Buruh Migran Atas Kesuksesan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Dali, S. (2015). *Kehidupan Sosial Ekonomi Penambang Pasir (Studi Di Kel. Bugis Dumbo Raya Kab. Kota Gorontalo)*. *Skripsi*, 1(281409087).

### Websaite

Admin (2011) Izin Usaha Pertambangan. <https://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha/izin-usaha-pertambangan/> diakses 16 April 2021

Gatra. 2020. Kemiskinan di Tiga Kabupaten DIY di Atas Angka Nasional. <https://www.gatra.com/detail/news/495945/ekonomi/kemiskinan-di-tiga-kabupaten-diy-di-atas-angka-nasional#> diakses 13 Oktober 2021

Liputan6.com. 2020. Indonesia Masuk 10 Negara Pemilik Pulau Terbanyak di Dunia. <https://www.liputan6.com/global/read/4375470/indonesia-masuk-daftar-10-besar-negara-pemilik-pulau-terbanyak-di-dunia> . Diakses 16 Oktober 2021

Nurul, Silmi. (2021). “Daftar Barang Tambang di Seluruh Provinsi di Indonesia dan Kegunaannya”. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/31/170917169/daftar-barang-tambang-di-seluruh-provinsi-di-indonesia-dan-kegunaannya> diakses 14 April 2021

Pemerintah Indonesia. 2020. Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kemenetrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No.%203%20Thn%202020.pdf> diakses pada 28 Oktober 2021

Kementrian Keluatan dan Perikanan. 2021. Jumlah Pulau- KKP. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau> diakses 16 Oktober 2021

Agin Courts. Waspada! Ini Dampak Pertambangan Ilegal.

<https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/waspada-ini-dampak-pertambangan> diakses 19 April 2020



## LAMPIRAN

### 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

| Rumusan Masalah | Definisi                                                                    | Sumber Data                                                                                                                                            | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eksternalisasi  | Mendeskripsikan mengenai aturan pemerintah dan aturan informal yang berlaku | Websaite dan beberapa situs mengenai penambangan pasir rakyat dan diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dalam penelitian ini | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana aturan-aturan pemerintah mengenai penambangan pasir rakyat?</li> <li>2. Bagaimana penerapan aturan-aturan tersebut?</li> <li>3. Bagaimana cara mengajukan Izin pertambangan Rakyat (IPR)?</li> <li>4. Apa saja syarat administrasi untuk mengurus Izin</li> </ol> |

|  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>pertambangan rakyat?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Apa saja syarat teknis untuk mengurus izin pertambangan rakyat?</li> <li>6. Bagaimana cara mengurus permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)?</li> <li>7. Bagaimana persyaratan administrasi dan teknis permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)?</li> <li>8. Apa saja persyaratan finansial permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat</li> </ol> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                              |                                                                          | <p>(IPR)?</p> <p>9. Bagaimana prosedur mengurus izin pertambangan rakyat?</p> <p>10. Apa saja kesepakatan kesepakatan yang ada antara penambang pasir dengan masyarakat sekitar?</p> <p>11. Siapa saja yang membuat kesepakatan tersebut?</p> <p>12. Bagaimana penerapan kesepakatan tersebut?</p> |
| Objektivasi | Mendeskripsikan proses objektivasi yang sudah ada dapat diterima dan menjadi | Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dalam penelitian ini yang | <p>1. Sejak kapan bekerja sebagai penambang pasir?</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | kebiasaan dalam masyarakat<br>didukung dengan observasi<br>dan dokumentasi. | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jam berapa bapak biasanya mulai bekerja?</li> <li>3. Apakah ada hari-hari tertentu bapak tidak melakukan penambangan pasir?</li> <li>4. Apa saja alat-alat yang digunakan untuk menambang?</li> <li>5. Bagaimana fungsi alat-alat yang bapak gunakan tersebut?</li> <li>6. Bagaimana bapak melakukan aktivitas penambangan?</li> <li>7. Bagaimana</li> </ol> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                           |                                                                                                                     | <p>penambangan ilegal bisa diterima oleh masyarakat?</p> <p>8. Bagaimana penambangan pasir ilegal dapat menjadi kebiasaan di sini pak?</p>                                                         |
| Internalisasi | Mendeskripsikan pemaknaan penambang pasir rakyat ilegal atas pekerjaannya | Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dalam penelitian ini yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. | <p>1. Apa alasan bapak memilih bekerja sebagai penambang pasir?</p> <p>2. Mengapa bapak memilih cara tersebut?</p> <p>3. Bagaimana bapak memaknai pekerjaan sebagai penambang pasir yang bapak</p> |

|  |  |  |                                                                                                 |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>lakukan?</p> <p>4. Mengapa bapak menganggap bekerja sebagai penambang pasir yang ilegal?</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Transkrip Wawancara dengan penambang pasir

Informan : Mahmud (nama samaran)

Hari: : Rabu

Tanggal : 21 Juli 2021

Peneliti : Selamat pagi pak. Mohon maaf mengganggu waktu bapak, saya Gunawan mahasiswa Sosiologi Bisnis dan Media Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya sekarang lagi melakukan tugas akhir atau skripsi. Saya mau meminta waktu bapak sebentar sambil bapak istirahat. Apakah boleh?

Informan : Iya, silakan. Semester berapa?

Peneliti: Semester 8 pak, semester akhir hehe.

Informan: Atma jaya itu yang ada di Mrican to?

Peneliti: Nggih benar pak, Ada 4 kampusnya satu di Mrican. Lalu ada tiga Gedung kampus lagi Babarsari dekat jalan jembatan Janti.

Informan: yo, silahkan mau tanya apa?

Peneliti: Baik, terima kasih atas kesediaan bapak. Sejak kapan bekerja sebagai penambang pasir?

Informan: Sejak tahun 2002 sepertinya. 2000an mas.

Peneliti: Jam berapa bapak biasanya mulai bekerja?

Informan: setengah 7

Peneliti: Apakah ada hari-hari tertentu bapak tidak melakukan penambangan pasir?

Informan: Mboten nambang niku menawi pas enthen udan deres, wes nggak berani kalau sudah begitu. Kalau seperti itu nggih sampun mboten nambang soale niku daripada berisiko mas. Resikonya ya misalkan tenggelam atau Saget klelep neng kali. Menawi awake lagi rapenak nggih, mboten dipesakke soale niku kan pas dari pada malah tambah dangu le mari dadhos e mboten angsal arto kangge tumbas upa. Lebih baik menjaga daripada mengobati

Peneliti : Apa saja alat-alat yang digunakan untuk menambang?

Informan: Senggrong, ayakan, sama penyebul

Peneliti: Bagaimana fungsi alat-alat yang bapak gunakan tersebut?

Informan: Penyebul supaya area sekitar yang mau di ambil pasirnya jadi gembur, nah itu lalu di ambil pakai sengrong supaya mudah. Ayakan kadang dipake kadang tidak ini untuk memisahkan antara kerikil dan pasirnya mas.

Peneliti: Mengapa bapak memilih bekerja sebagai penambang pasir?

Informan: Dahulu saya tidak Kuliah, apalagi kuliah kan mas, orang SMA atau SMK saja tidak. Tidak ada keterampilan yang saya miliki. Dahulu mungkin kalau saya memiliki keterampilan lain dulu akan bekerja yang lainnya juga. Saya juga tidak ada ikut kursus-kursus misal apa ya yang diadakan BLK kalau orang sekarang menyebutnya di Wates sana

Peneliti: Bagaimana bapak melakukan aktivitas penambangan?

Informan: Ya pada umumnya saja. Hanya kalau di sini tidak ada pembagian yang jelas mas, mungkin kalau di tempat lain bisa saja beda. Kalau di sini itu ya mas, akan tetapi yang menarik memang biasanya kalau sudah ada satu penambang yang menambang di area situ ya berarti nambangnya hanya sekitar situ terus, walaupun ada pindah tidak akan jauh-jauh karena di tempat lainnya kan sudah ada penambang lain yang sudah sering nambang di situ. Tidak ada pembagian untuk lokasi-lokasinya harus menambang di mana seperti itu.

Peneliti: Mohon maaf sebelumnya pak, apakah bapak mengetahui mengenai izin penambangan rakyat?

Informan: Tidak.

Peneliti: Apakah bapak memiliki izin penambangan rakyat pak?

Informan: Tidak

Peneliti: Bagaimana bapak memaknai pekerjaan sebagai penambang pasir yang bapak lakukan?

Informan: Saya memaknai pekerjaan sebagai penambang pasir di sini supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mas. Bisa menafkahi keluarga. Bisa untuk makan, beli bahan-bahan dapur di rumah, bisa beli peralatan mandi seperti: sabun, sampo dan macam-macam lah mas, Pokonya untuk keluarga. Belum lagi kan misal kadang-kadang kan suka ada hajatan saudara atau tetangga yang menikah jadi harus guyub ya ikut menyumbang (memberi bantuan uang) juga. Terus itu apa, kalo misal ada tetangga yang lagi terkena musibah sakit atau seripahan (meninggal dunia) juga turut

serta membantu. Ya pokoknya bagaimana supaya namanya juga hidup di desa itu harus guyub. Guyub uyub, jadi tetangga ada apa kita turut serta untuk berpartisipasi. Kalau kita menolong orang lain nanti kita juga pasti akan ditolong, kita baik orang juga akan baik juga mas. Apa yang kita tanam itulah yang kita petik sendiri. Seperti misal saya menanam mangga, ya nanti suatu saat saya yang akan memetik itu

Peneliti: Bagaimana penambangan ilegal bisa diterima oleh masyarakat?

Informan: Soalnya bagaimana lagi kan mas, hanya dengan ini para penambang bisa bertahan hidup untuk mencari makan.

Peneliti: Bagaimana penambangan pasir ilegal dapat menjadi kebiasaan di sini pak?

Informan: karena sudah dari dulu seperti ini

Peneliti: Apa saja kesepakatan-kesepakatan yang ada antara penambang pasir dengan masyarakat sekitar?

Informan: Setiap penambang atau sopir yang membawa pasir harus membayar uang retribusi. Uang retribusi besarnya ada dua macam. Kalau mobil colt itu lima ribu dan truk sepuluh ribu.

Peneliti: Siapa saja yang membuat kesepakatan tersebut?

Informan: Antara penambang dengan petugas dari masyarakat.

Peneliti: Bagaimana penerapan kesepakatan tersebut?

Informan: itu sudah berlangsung lama kan mas. Sudah biasa seperti itu. Jadi mengalir saja.

Peneliti: Ngapunten pak, misalkan apa atau bagaimana nggih?

Informan: Ada mas aturan gitu, penambang pasir harus membayar sebesar Rp.5000,. untuk setiap mobil colt yang lewat dan membayar Rp. 10.000 untuk setiap truk yang lewat. Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk perbaikan jalan dana tahu keperluan lainnya yang sekiranya diperlukan.

Informan : Suji (nama samaran)

Hari: : Selasa

Tanggal : 27 Juli 2021

Peneliti : Selamat pagi pak. Mohon maaf mengganggu waktu bapak, saya Gunawan mahasiswa Sosiologi Bisnis dan Media Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya sekarang lagi melakukan tugas akhir atau skripsi. Saya mau meminta waktu bapak sebentar sambil bapak istirahat. Apakah boleh?

Informan : Ngiih. Monggo silakan.

Peneliti: Baik, terima kasih atas kesediaan bapak. Sejak kapan bekerja sebagai penambang pasir?

Informan: Sejak tahun 2004. Jurusan apa mas?

Peneliti: Sosiologi pak.

Informan: Oh bagus itu.

Peneliti; Makasih nggih pak.

Peneliti: Jam berapa bapak biasanya mulai bekerja?

Informan: Mungkin jam 6 atau 7.

Peneliti: Apakah ada hari-hari tertentu bapak tidak melakukan penambangan pasir?

Informan: Kalau di sekitar sini tidak ada pembagian yang jelas mas, mungkin kalau ditempat lain bisa saja beda. Kalau di sini itu ya mas, akan tetapi yang menarik memang biasanya kalau sudah ada satu penambang yang menambang di area situ ya berarti nambangnya hanya sekitar situ terus, walaupun ada pindah tidak akan jauh-jauh karena di tempat lainya kan sudah ada penambang lain yang sudah sering nambang di situ

Peneliti : Apa saja alat-alat yang digunakan untuk menambang?

Informan: Penyebul sama senggrong senggrong.

Peneliti: Bagaimana fungsi alat-alat yang bapak gunakan tersebut?

Informan: Senggrong itu untuk mengambil pasirnya kalau yang penyebul itu supaya tempat yang mau diambil pasirnya mudah diambil.

Peneliti: Mengapa bapak memilih bekerja sebagai penambang pasir?

Informan: Wah ceritanya panjang mas. Dahulu banget saya pernah bekerja di Sumatera ceritanya merantau namun tidak betah, lalu pernah bekerja di Jogja kerja di

pabrik namun karena masa kontraknya sudah habis tidak bisa diperpanjang akhirnya saya pulang ke desa. Tentu di sini saya tetap harus bekerja supaya dapat bisa beli makan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak barang yang harus dipenuhi supaya dapat bertahan hidup. Selanjutnya Saya lalu melihat orang bekerja sebagai penambang pasir saya kemudian mencoba untuk ikut membantu supaya tetap ada uang agar bisa beli bumbu dapur. Seperti itu kira-kira mas.

Peneliti: Bagaimana bapak melakukan aktivitas penambangan?

Informan: Penyebul itu dimasukkan ke dalam sungai supaya area yang akan ditambang menjadi gembur, tujuannya mudah untuk di ambil pasirnya dan tidak kesusahan. Habis itu diambilin sedikit-sedikit. Harus telaten pakai senggrong.

Peneliti: Mohon maaf sebelumnya pak, apakah bapak mengetahui mengenai izin penambangan rakyat?

Informan: Iya.

Peneliti: Apakah bapak memiliki izin penambangan rakyat pak?

Informan: Dahulu banget sudah pernah buat IPR, namun sudah lama. Tidak tahu apakah itu masih berlaku sampai saat ini apa tidak. Banyak sekali yang harus dipenuhi mas. Kalau syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti surat permohonan dari calon penambang yang sudah di tandatangani, ini sudah ada format yang diberikan dulu ada kok formatnya dapat dari teman. Terus Kartu Tanda Penduduk calon orang yang mau nambang , Komoditas yang diinginkan mas, misalkan orang tersebut mau

nambang pasir ya sudah berarti pasir, serta surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat yang menyatakan bahwa orang tersebut warga sekitar

Peneliti: Bagaimana bapak memaknai pekerjaan sebagai penambang pasir yang bapak lakukan?

Informan: Sebenarnya gini mas, saya tahu kalau yang saya lakukan ini adalah pekerjaan yang ilegal, karena seharusnya kami kan memiliki izin namun karena kebutuhan ya bagaimana lagi? Kalau misal misal ada pekerjaan lain yang bisa saya kerjakan tentu akan bekerja di sektor lain. Kalau memang saya harus di suruh untuk tidak menambang secara seperti ini. Persyaratannya lebih mudah dan tidak ada aturan yang bikin pusing dan sangat banyak.

Peneliti: Ada tidak nggih pak, misal aturan yang mungkin bapak tahu kalo aturan aturan lain tentang nambang gitu:

Informan: Kalau untuk persyaratan teknis itu ada tiga mas. Misalkan yang pertama itu sumuran pada IPR, paling dalam adalah 25 (dua puluh lima) meter, apabila menggunakan pompa mekanik, *penggelundungan* atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR, dan tidak menggunakan alat berat serta bahan peledak kira-kira seperti mas.

Peneliti: Bagaimana penambangan ilegal bisa diterima oleh masyarakat?

Informan: Karena sudah dari dulu seperti ini di lingkungan kami.

Peneliti: Bagaimana penambangan pasir ilegal dapat menjadi kebiasaan di sini pak?

Informan: Gimana ya mas. Kami bisa hidup hanya dengan ini mau bagaimana lagi.

Peneliti: Apa saja kesepakatan-kesepakatan yang ada antara penambang pasir dengan masyarakat sekitar?

Informan: Saling percaya saja sepertinya. Iya benar, ada bayar buat patungan lah mas. Kalau-kalau ada apa-apa. Kalau di sekitar sini tidak ada pembagian yang jelas mas, mungkin kalau ditempat lain bisa saja beda. Kalau di sini itu ya mas, akan tetapi yang menarik memang biasanya kalau sudah ada satu penambang yang menambang di area situ ya berarti nambangnya hanya sekitar situ terus, walaupun ada pindah tidak akan jauh-jauh karena di tempat lainya kan sudah ada penambang lain yang sudah sering nambang di situ.

Peneliti: Siapa saja yang membuat kesepakatan tersebut?

Informan: Kami-kami sendiri. Yang nambang pasir sama masyarakat sini saja.

Peneliti: Bagaimana penerapan kesepakatan tersebut?

Informan: yang penting saling percaya dan tahu teman dalam artian harus bayar ke petugas yang narikin di ujung jalan sana yang ada plangnya itu ya bayar. Karena aturan memang seperti.

Informan : Deden (nama samaran)

Hari: : Selasa

Tanggal : 27 Juli 2021

Peneliti : Selamat pagi pak. Mohon maaf mengganggu waktu bapak, saya Gunawan mahasiswa Sosiologi Bisnis dan Media Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya sekarang lagi melakukan tugas akhir atau skripsi. Saya mau meminta waktu bapak sebentar sambil bapak istirahat. Apakah boleh?

Informan : Ya.

Peneliti: Baik, terima kasih atas kesediaan bapak. Sejak kapan bekerja sebagai penambang pasir?

Informan: Tahun 1999an sudah lama kok mas.

Peneliti: Jam berapa bapak biasanya mulai bekerja?

Informan: jam 8 sampe siang jam-jam 12 an paling mas.

Peneliti: Apakah ada hari-hari tertentu bapak tidak melakukan penambangan pasir?

Informan: Tidak ada. Kalau pas lagi tidak enak badan saja mungkin atau pas ada tetangga atau teman sesame penambang yang mengadakan hajatan.

Peneliti : Apa saja alat-alat yang digunakan untuk menambang?

Informan: Itu hanya pakai penyebul itu sama senggrong

Peneliti: Bagaimana fungsi alat-alat yang bapak gunakan tersebut?

Informan: Kalau yang penyebul itu supaya area yang mau diambil pasirnya lebih mudah digaruk pake senggrong. Senggrongnya itulah yang digunakan untuk menggaruk pasir yang akan dibawa dimasukkan ke truk nantinya.

Peneliti: Mengapa bapak memilih bekerja sebagai penambang pasir?

Informan: Kan itu mas, saya tidak memiliki lahan sawah yang bisa ditanami. Tidak ada, ya walaupun ada kan ya tidak setiap hari diminta untuk mengerjakan sawah orang yang punya. Kalau misal memang ada kadang-kadang tidak pasti itu ya musiman hasilnya nggak seberapa mas, nggih bukan berarti nambang pasir terus banyak bukan. Seadanya saja mas, disyukuri, berapapun itu hasilnya. Kalau kita bersyukur ya nanti dikasih lebih lagi sama Gusti Allah.

Peneliti: Bagaimana bapak melakukan aktivitas penambangan?

Informan: Pertama pakai alat penyebul itu harganya sekitar dua juta lima ratus sepertinya belinya. Penyebul itu dimasukkan ke dalam ke kali situ tujuannya supaya area yang akan ditambang menjadi gembur dan mudah buat diambil pasirnya buat di serok..

Peneliti: Mohon maaf sebelumnya pak, apakah bapak mengetahui mengenai izin penambangan rakyat?

Informan: Tahu.

Peneliti: Apakah bapak memiliki izin penambangan rakyat pak?

Informan: Tidak

Peneliti: Bagaimana bapak memaknai pekerjaan sebagai penambang pasir yang bapak lakukan?

Informan: Iya benar, penambangan harus ada izinnya. Ya banyak ya yang harus di lengkapi kan persyaratannya. Misalkan seperti surat permohonan dari orang yang mau nambang, itu nanti udah ada contohnya kok mas, nanti juga Kartu Tanda Penduduk calon orang yang mau nambang itu perlu di scan atau foto kan , jenis bahan tambang yang diinginkan mas, misalkan orang tersebut mau nambang pasir ya sudah berarti pasir, serta surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat yang menyatakan bahwa orang tersebut warga sekitarnya. Itu nanti kan harus dibuat juga to mas biar ada bukti bahwa memang orang yang mau nambang tersebut adalah ya benar-benar warga sini. Kalau tidak memiliki izin ya namanya ilegal gak ada pengakuan dari pemerintah los aja kan mas. Soalnya kan kalau orang-orang ya rata-rata seperti itu

Peneliti: Bagaimana penambangan ilegal bisa diterima oleh masyarakat?

Informan: Apa yang dilakukan sama penambang pasir adalah sesuatu yang wajar sampai saat ini. Kan ya kami memiliki anggapan bahwa hal tersebut sudah diterima masyarakat. Lagian di sini itu tidak ada yang memakai alat berat.

Peneliti: Bagaimana penambangan pasir ilegal dapat menjadi kebiasaan di sini pak?

Informan: Karena kami kan juga bagian dari masyarakat sini. Kami menambang hanya supaya bisa makan tidak untuk memperkaya diri.

Peneliti: Apa saja kesepakatan-kesepakatan yang ada antara penambang pasir dengan masyarakat sekitar?

Informan: Setiap penambang atau sopir yang membawa pasir harus membayar uang retribusi. Uang retribusi besarnya ada dua macam. Kalau mobil colt itu lima ribu dan truk sepuluh ribu.

Peneliti: Siapa saja yang membuat kesepakatan tersebut?

Informan: Dulu itu penambang dan orang-orang sini saja.

Peneliti: Bagaimana penerapan kesepakatan tersebut?

Informan: Penambang atau sopir yang bawa pasir harus bawa retribusi saja mas ke petugas di ujung sana yang ada warungnya itu.

### **Transkrip Wawancara dengan kelurahan Bangungcipto**

Informan : Dedo (nama samaran)

Hari: : Selasa

Tanggal : 24 Agustus 2021

Peneliti: Selamat pagi pak. Mohon maaf mengganggu waktu bapak, saya Gunawan mahasiswa Sosiologi Bisnis dan Media Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya sekarang lagi melakukan tugas akhir atau skripsi. Saya mau meminta waktu bapak sebentar untuk wawancara terkait penambang pasir yang ada di Ploso pak.

Informan: Silakan. Semester berapa mas?

Peneliti: Saya semester 8, semester akhir pak, he he.

Informan; Ya, semoga segera lulus. Rumahnya Jogja?

Peneliti: Saya Kulon Progo juga pak.

Informan: Oalah wong kene.

Peneliti: Njiih pak.

Informan; Apa yang mau ditanyakan kalau bisa saya coba bantu.

Peneliti: Kalau di Ploso sini banyak tidak pak yang bekerja sebagai penambang pasir rakyat:

Informan; Mungkin sekitar 10-15 orang.

Peneliti: Apakah mereka memiliki izin pak.

Informan: Mungkin sebagian ada tapi banyak yang tidak.

Peneliti: Maaf sebelumnya, berarti bisa dikatakan bahwa mereka menambang ilegal atau tanpa izin pak?

Informan: Benar.

Peneliti: Menurut bapak bagaimana dengan keberadaan penambang pasir rakyat tanpa izin tersebut pak.

Informan: Ya, bagaimana mas, itu kan warga sendiri. Masa mau mencari sesuap nasi saja kami larang. Menurut saya juga alat-alat yang digunakan masih cukup aman sehingga walaupun itu berbahaya untuk lingkungan tidak begitu parah. Tidak akan separah kalau mereka yang menggunakan alat alat berat di luar sana.

Peneliti: Apakah ada kesepakatan antara penambang pasir dengan pejabat di sini pak? Misal harus membayar uang dengan nominal tertentu?

Informan: Kalau dengan kami tidak ada. Saya tidak tahu kalau dengan masyarakat yang dekat dengan penambang pasir.

### **Wawancara dengan Konsultasi Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

Informan : Leo (nama samaran)

Hari: : Selasa

Tanggal : 06 September 2021

Peneliti: Selamat pagi. Saya Gunawan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Apakah benar ini dengan bagian konsultasi hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral?

Informan: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu.

Peneliti: Selamat pagi. Saya Gunawan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Apakah benar ini dengan bagian konsultasi hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral?

Informan: Benar pak

Peneliti: Saya Gunawan pak dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta jurusan Sosiologi konsentrasi Bisnis dan Media Universitas Atma Jaya Yogyakarta sedang melakukan tugas akhir dengan judul Konstruksi Sosial Penambang Pasir Rakyat Ilegal Atas Pekerjaannya di Sungai Progo, Dusun Ploso, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Ada yang sedikit ingin saya tanyakan. Apakah boleh pak?

Informan; Silakan mas, akan saya bantu jawab semampu saya.

Peneliti: Pak kalau penambang rakyat yang tidak memakai mesin penyedot yang besar itu tetap harus memiliki izin untuk bisa menambang pasir tidak ya pak?

Informan: Iya harus tetap memiliki izin mas. Penambang pasir juga harus memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ada dalam Undang-Undang nomor 03 tahun 2020. Silakan monggo coba dibaca. Sudah tahu belum Undang-Undang tersebut.

Peneliti: Iya sudah pak.

Informan: Bagus, lalu ada yang bisa saya bantu lagi.

Peneliti: Saya ada yang bingung pak. Lalu prosedurnya bagaimana ya? Sudah coba abaca namun agak bingung pak.

Informan: Jadi seperti ini mas, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk bisa mendapatkan IPR ada beberapa alur atau proses yang berjalan. Pertama calon penambang rakyat harus melakukan pengajuan permohonan izin kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal dengan mengirimkan email ke [kemenesdm.minerlaba@bkpm.go.id](mailto:kemenesdm.minerlaba@bkpm.go.id), langkah kedua bagian Badan Koordinasi dan Penanaman Modal meneruskan permohonan calon penambang rakyat tradisional ke Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, langkah ketiga akan dilakukan evaluasi dokumen atau persyaratan-persyaratan yang telah dikirimkan oleh pemohon calon penambang pasir oleh Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, Langkah keempat hasil dari evaluasi dan draf surat keterangan (SK) akan dikirim ke monitoring Badan Pelayanan Satu Pintu Badan Koordinasi dan Penanaman Modal untuk ditandatangani oleh kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, langkah terakhir adalah pemohon calon penambang mengambil surat perizinan di Tata Usaha Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

Peneliti: Baik terima kasih atas penjelasannya pak. Nanti kalau saya ada yang tidak paham apakah boleh tanya dan konsultasi kembali pak?

Informan: Silakan boleh.

Peneliti: Baik pak. Terima kasih.

Informan: Iya penjelasan juga dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Coba saja dibaca nanti kalau ada yang kurang paham bisa dikonsultasikan kembali.

Peneliti: Baik pak. Terima kasih.

Informan: Sama-sama

Peneliti: Selamat siang.

Informan: Selamat siang.

